

PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH BAGI KBIHU DI KECAMATAN CIAMISLastri Apriani ¹, Siti Fairuz Raniah ², Iis Nurhayati ³Institut Nahdlatul Agama Ciamis ¹Institut Nahdlatul Agama Ciamis ²Institut Nahdlatul Agama Ciamis ³Email: lastriaprianninurjannah@inuciamis.ac.id,iisnurhayati@inuciamis.ac.id,sitifairuzraniahl@inuciamis.ac.id**ABSTRAK**

Pengelolaan manajemen keuangan sangat diperlukan bagi KBIHU sebagai upaya untuk pengendalian aset atau dana dan melakukan perencanaan keuangan. Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, manajemen keuangan syariah tentunya sangat relevan diterapkan di Kecamatan Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sejauh mana tingkat pendidikan mempengaruhi manajemen keuangan syariah yang digunakan oleh KBIHU dalam menjaga dan menciptakan kesejahteraan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penarikan jumlah sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel KBIHU yang tersebar di Kabupaten Ciamis dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan pada KBIHU hanya 29% hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan serta rendahnya pemahaman terhadap penerapan pengelolaan keuangan (literasi keuangan). Sedangkan penerapan manajemen keuangan syariah yang dipakai oleh KBIHU hanya mencapai 24% dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan terbatasnya pengetahuan para pemilik KBIHU terhadap penerapan manajemen keuangan syariah terutama dalam bidang pengelolaan keuangan yang belandaskan syariat islam dari mulai penggunaan sampai dengan pelaporan serta evaluasi keuangan. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku KBIHU dalam menerapkan manajemen keuangan syariah yaitu bahwa pelaku KBIHU masih menggunakan dana dari bank konvensional serta masih rendahnya dalam penggunaan siklus akuntansi dari mulai penggunaan sampai dengan pelaporan serta evaluasi hal ini dikarenakan karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemilik KBIHU.

Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Manajemen Keuangan Syariah, KBIHU**ABSTRACT**

Financial management is very necessary for MSMEs as an effort to control assets or funds and carry out financial planning. With the majority of the population being Muslim, sharia financial management is of course very relevant to be implemented in Ciamis District. This research aims to determine the extent to which sharia financial management is used by MSMEs to maintain and create prosperity. The research method in this study is a qualitative method by drawing a sample size, with a total sample of 100 MSME samples spread across Ciamis Regency and the instruments used in this research are questionnaires and interviews. The analytical tool used is descriptive qualitative. The results of this research show that the implementation of financial management in MSMEs is only 29%, this is due to the low level of education they receive and their low understanding of financial management applications (financial literacy). Meanwhile, the implementation of sharia financial management used by MSMEs only reached 24% due to the low understanding and limited knowledge of MSME owners regarding the application of sharia financial management, especially in the field of financial management which is based on Islamic law, from use to reporting and financial evaluation. The obstacles often faced by MSME actors in implementing sharia financial management are that MSME actors still use funds from conventional banks and the use of the accounting cycle from use to reporting and evaluation is still low, this is due to the limited knowledge and skills they have by MSME owners.

Keyword : Finance Management, Islamic Financial Management, Micro Small Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dunia. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi besar untuk berkembangnya ekonomi syariah. Berkaitan dengan ekonomi syariah tentunya tidak lepas dengan keuangan karena pada awalnya sektor keuangan khususnya perbankan menjadi awal munculnya ekonomi syariah. Berbeda dengan keuangan konvensional, sistem ekonomi syariah telah diakui oleh para tokoh di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim karena masih tetap bertahan dan berkembang seiring adanya krisis keuangan global. Meski keuangan syariah juga memiliki resiko, namun keuangan syariah jauh dari ketidakpastian atau gharar. Jika terkena resiko, maka keuangan syariah akan berbagi resiko tersebut (D, Yahdil:2021) (oleh et al., n.d.). Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (akad kerjasama), *murabahah* (transaksi jual beli yang telah disepakati) hal tersebut yang menjadikan masyarakat merasa nyaman dan aman serta menjadi keunggulan ekonomi syariah yang menyebabkan ekonomi syariah berkembang pesat di masyarakat.

Manajemen keuangan tentunya sangat diperlukan salah satunya untuk merencanakan dan mengelola dana atau keuangan sebuah usaha. Menurut (Dety Mulyanti & Pd, n.d.) manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (*raising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (*allocation of fund*). Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. Yang mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien dan efektif agar tujuan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dapat tercapai sesuai rencana dari organisasi. Penerapan manajemen keuangan tentunya menjadi hal yang sangat penting dan harus selalu diperhatikan, hal ini berkaitan dengan tercapainya tujuan suatu usaha. Dengan manajemen keuangan diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam perusahaan adalah keuangan, karena keuangan merupakan jantung dari setiap kegiatan usaha. Al-Quran menempatkan perihal ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang harus diatur, sehingga sering ditemukan ayat-ayat yang membahas tentang ekonomi misalnya, jual beli, pinjam meminjam dan aktivitas ekonomi lainnya (Farhana & Khoirul Anwar, 2018). Suatu kegiatan perencanaan dan pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip islam merupakan manajemen keuangan syariah.

Menurut (D,Yahdil:2021) (oleh et al., n.d.). manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu maka segala langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Aktivitas perekonomian yang diatur dalam Islam tidak hanya sebatas pada perusahaan yang berskala besar. Ayat-ayat yang tertera dalam Al-Quran maupun hadist juga berlaku untuk semua sektor usaha, tidak terkecuali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KBIHU) (Fitria : 2018).

Perusahaan dalam skala KBIHU ini merupakan bisnis rumahan yang dapat menyerap tenaga kerja, mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi secara global. Dalam perkembangannya KBIHU sangat pesat dan merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi karena usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu *recovery* perekonomian. Usaha KBIHU tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan seperti perencanaan, modal, pencatatan serta pengelolaan tentu menjadi suatu hambatan para pelaku KBIHU khususnya KBIHU Kecamatan Ciamis untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan ekonomi menjadi salah satu pemicunya.

Kualitas SDM yang rendah menyebabkan KBIHU di Kelurahan Ciamis menjadi kurang berkembang. hal ini disebabkan pada pelaku KBIHU tidak menuntut tenaga kerja secara akademis. Pelaku KBIHU ini secara spontan (tanpa perencanaan) melakukan kegiatan usaha karena tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Wajar saja bila dalam pelaksanaan usahanya para pelaku KBIHU ini tidak melakukan pencatatan dalam setiap transaksinya. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana manajemen keuangan syariah diterapkan oleh para pelaku KBIHU, karena diharapkan dengan manajemen keuangan yang baik menjadi solusi yang akan meningkatkan pendapatan usaha. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperkuat informasi kepada pelaku KBIHU terkait pentingnya manajemen keuangan syariah, tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi tetap memperhatikan prinsip-rinsip islam dan mencari keridhaan Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang bersumber dari beberapa literatur yang telah ada sebelumnya dan dengan melakukan survey dan wawancara terhadap beberapa pelaku KBIHU di Kecamatan Ciamis termasuk karang taruna yang berperan mendampingi KBIHU Ciamis dalam perkembangannya. Kemudian sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, portal berita yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan tentang penerapan manajemen keuangan syariah sebagai bentuk upaya dalam mengembangkan KBIHU yang ada di Kecamatan Ciamis.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah Teknik deskriptif kualitatif, dimana Teknik ini menjabarkan semua data yang telah didapatkan melalui survey dan wawancara dengan para pelaku KBIHU dan dikumpulkan berkaitan dengan manajemen keuangan syariah dan KBIHU kemudian diberikan penjelasan dari hasil temuan yang didapatkan dan dijabarkan untuk menjelaskan hasilnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciamis dengan subjek penelitian ini adalah para pelaku KBIHU yang tersebar di Kecamatan Ciamis pengukuran variabel Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Syariah, dan KBIHU dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala *guttman*. Skala *guttman* digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang di nyatakan. Melalui skala pengukuran *guttman* akan didapatkan jawaban yang tegas yaitu “ya atau tidak”, “benar atau salah”, “pernah atau tidak pernah”, “positif atau negative”, dan lain – lain. (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini diketahui jumlah populasi secara pasti, maka untuk dapat mencari sampel adalah dengan menggunakan rumus *Slovin*, rumus *Slovin* ini digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel dari populasi yang di ketahui ada 16.492 KBIHU yang tersebar di Kecamatan Ciamis. Untuk tingkat ketelitian yang ditentukan dalam penentuan sampel adalah 10%. Berdasarkan rumus *Slovin* diperoleh sampel sebanyak 100 KBIHU yang ada di Kecamatan Ciamis. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Survei ini menggunakan kusioner (angket) sebagai teknik pengambilan data melalui *google form* sebagai instrumen penelitian.

Teknik analisis data dan uji instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji Kendall tau yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kolerasi atau hubungan antara dua variabel. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana hubungan

antara manajemen keuangan, manajemen keuangan syariah terhadap KBIHU yang berada di Kecamatan Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini untuk melihat adanya hubungan antara manajemen keuangan, manajemen keuangan syariah pada KBIHU di Kecamatan Ciamis. Pada setiap variabel harus dinyatakan memiliki hubungan apabila dibuktikan dengan nilai signifikansi harus kurang dari tingkat signifikansi yaitu 10%.

Tabel 4.1

Uji Chi-Square Test Antara Manajemen Keuangan dan KBIHU

Chi-Square Tests ^c						
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	10.370 ^a	1	.001	.002	.001	
Continuity Correction ^b	8.950	1	.003			
Likelihood Ratio	10.587	1	.001	.003	.001	
Fisher's Exact Test				.003	.001	
Linear-by-Linear Association	10.267 ^d	1	.001	.002	.001	.001
N of Valid Cases	100					
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.96.						
b. Computed only for a 2x2 table						
c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results.						
d. The standardized statistic is 3.204.						

Sumber : Pengolahan SPSS.26

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dinyatakan bahwa manajemen keuangan memiliki hubungan dengan KBIHU, yang dapat dilihat dari nilai Asymptotic Signifikansi (2-sided) sebesar $0,001 < 0,10$.

Gambar 4.1

Uji Kendal Tau Manajemen Keuangan dengan KBIHU

		Symmetric Measures					Monte Carlo Significance	
		Value	Asymptotic Standard Error ^a	mate T ^b	Approximate Significance	Significance	Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.322	.093	3.299	.001	.010 ^c	.000	.026
	Kendall's tau-c	.282	.085	3.299	.001	.010 ^c	.000	.026
	Spearman Correlation	.322	.093	3.367	.001 ^d	.010 ^c	.000	.026
Interval by Interval	Pearson's R	.322	.093	3.367	.001 ^d	.010 ^c	.000	.026
N of Valid Cases		100						
a. Not assuming the null hypothesis.								
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.								
c. Based on 100 sampled tables with starting seed 1573343031.								
d. Based on normal approximation.								

Sumber : Pengolahan SPSS.26

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa manajemen keuangan memiliki hubungan yang signifikan kepada KBIHU, hal ini di tandai dengan nilai signifikansi $0,01 < 0,10$.

Table 4.2

Uji Chi-Square Test Antara Manajemen Keuangan Syariah dan KBIHU

Chi-Square Tests ^c						
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.582 ^a	1	.058	.092	.070	
Continuity Correction ^b	2.161	1	.142			
Likelihood Ratio	3.806	1	.051	.092	.070	
Fisher's Exact Test				.092	.070	
Linear-by-Linear Association	3.546 ^d	1	.060	.092	.070	.062
N of Valid Cases	100					
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.76.						
b. Computed only for a 2x2 table						
c. For 2x2 crosstabulation, exact results are provided instead of Monte Carlo results.						
d. The standardized statistic is 1.883.						

Sumber : Pengolahan SPSS.26

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dinyatakan bahwa manajemen keuangan syariah memiliki hubungan dengan KBIHU, yang dapat di lihat dari nilai Asynptotic Signifikansi (2- sided) sebesar $0,058 < 0,10$.

Gambar 4.2

Uji Kendal Tau Manajemen Keuangan Syariah dengan KBIHU

		Symmetric Measures						
		Value	Asymptotic Standard Error ^a	imate T ^b	Approximate Significance	Monte Carlo Significance		
						Significance	Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.189	.084	1.824	.068	.090 ^c	.043	.137
	Kendall's tau-c	.090	.049	1.824	.068	.090 ^c	.043	.137
	Spearman Correlation	.189	.084	1.908	.059 ^d	.090 ^c	.043	.137
Interval by Interval	Pearson's R	.189	.084	1.908	.059 ^d	.090 ^c	.043	.137
N of Valid Cases		100						
a. Not assuming the null hypothesis.								
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.								
c. Based on 100 sampled tables with starting seed 1314643744.								
d. Based on normal approximation.								

Sumber : Pengolahan SPSS.26

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa manajemen keuangan syariah memiliki hubungan yang signifikan kepada KBIHU, hal ini di tandai dengan nilai signifikansi $0,090 < 0,10$.

Setelah melakukan pertemuan dengan tokoh selaku koordinator bidang usaha ekonomi produktif dan ketua karang taruna Galuh Wiyasa Kecamatan Ciamis, terdapat beberapa permasalahan kompleks yang dihadapi oleh para pelaku KBIHU. Dari mulai proses pendanaan, pengelolaan (menjadi hal yang sangat sulit diterapkan), dan pengembangan. Ada beberapa KBIHU yang sudah menerapkan manajemen keuangan dalam kegiatan usahanya salah satunya seperti, Dapur Demplon, Jahe Merah, Alfi Snack, Galendo, Miniatur Drum bahkan sudah melakukan kegiatan ekspor. Hal ini menjadi pemicu untuk KBIHU lain yang masih berkembang di Kecamatan Ciamis untuk lebih mengembangkan usahanya. KBIHU yang menerapkan manajemen keuangan hanya mencapai 29% atau bisa di bilang sangat rendah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku KBIHU dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam memajukan usaha maupun meningkatkan produktifitas hal ini disebabkan kurangnya keterampilan, pengalaman dan pengetahuan yang di miliki oleh pemilik KBIHU dalam pengelola usahanya. Dengan begitu adanya ketidakmampuan dalam mengelola usahanya yang mengakibatkan pemilik KBIHU tidak dapat memutuskan dalam membuat sebuah keputusan yang sangat tepat untuk menjalankan usahanya. Salah satu faktor lainnya itu adalah pemahaman terhadap literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu permasalahan yang harus di hadapi oleh pelaku KBIHU, karena para pelaku KBIHU sering kali melalaikan akan pentingnya literasi

keuangan yang mana pelaku KBIHU harus menguasai dalam mengelola keuangan usahanya, terutama dalam menjaga pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan dengan baik. Kurangnya akan pengetahuan mengenai keuangan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik terutama dalam memperhatikan keuangan dan anggaran agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan terjadi permasalahan dalam manajemen keuangan dalam membina keberhasilan KBIHU yang berada di wilayah Kecamatan Ciamis, maka dari tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap literasi keuangan sangat perlu sekali dalam mengelola, menyusun, dan mempertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat untuk keberhasilan usahanya.

Berkaitan dengan hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku KBIHU yang berada di Kecamatan Ciamis supaya dapat bertahan dan dapat berkembang bagi keberlanjutan dan keberhasilan usahanya maka sebaiknya para pelaku KBIHU dapat menerapkan manajemen keuangan syariah. Karena manajemen keuangan syariah tersebut berlandaskan kepada ajaran syariat – syariat islam yang mana pengaturan tersebut dapat menjalankan dengan konsep keadilan. Namun yang perlu kita ketahui bahwa penerapan manajemen keuangan syariah yang dipakai oleh para pelaku KBIHU hanya sekitar 24% KBIHU yang menjalankan atau menerapkan konsep dan sistem manajemen keuangan syariah. Hal ini dikarenakan bahwa para pelaku KBIHU yang berada di wilayah Kecamatan Ciamis ini memahami konsep manajemen keuangan syariah tetapi belum menerapkan konsep tersebut, oleh karenanya masih banyak para pelaku KBIHU ini dalam mengembangkan usahanya masih mengambil pinjaman dari bank konvensional yang merupakan bunga bank yang dilihat dari prinsip manajemen keuangan syariah.

Pada hakikatnya manajemen keuangan syariah juga menjelaskan bagaimana seseorang mampu memperoleh dana yang mereka dapatkan tetapi dengan menggunakan cara – cara yang memang dibenarkan oleh Allah SWT. Sebagian besar para pelaku KBIHU ini belum mengetahui atau mengerti dan tidak peduli dengan hal – hal seperti ini. Hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka hasilkan hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari – hari dalam mengelola usahanya.

Berbicara tentang keadaan keuangan KBIHU pasti tidak lepas dari permasalahan – permasalahan yang ada. Permasalahan pada usaha yang mereka jalankan ini adalah bahwa pemilik usaha tidak mencatat kegiatan transaksi pada setiap jual beli yang mereka lakukan, karena mereka beranggapan bahwa penerapan terhadap siklus akuntansi dari mulai

penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dianggap rumit dan susah untuk dilakukan atau dijalankan. Akan tetapi apabila menerapkan sistem akuntansi dengan baik akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan usahanya. Ketidakmampuan dalam membuat perencanaan dari mulai penggunaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi keuangan didasari dengan minimnya pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku KBIHU hal ini mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam mengembang usahanya.

Salah satu upaya dalam mengembangkannya yaitu dengan menerapkan manajemen keuangan syariah pada setiap kegiatan usahanya. Dalam kegiatan usaha, baik perusahaan dengan skala besar hingga KBIHU dapat berkembang dan dikatakan sukses apabila sistem manajemennya baik. Oleh karena itu manajemen keuangan syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku KBIHU/usaha dalam mengelola penggunaan dana sampai dengan evaluasi (pelaporan) dalam mengontrol aliran keuangan yang terjadi dalam menjalan kegiatan usahanya atau dalam proses jual beli.

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada KBIHU

Berkaitan dengan kegiatan usaha tentunya tidak lepas dari masalah modal, tanpa modal yang cukup akan berpengaruh pada kelancaran produksi dan pendapatan yang diperoleh. Untuk KBIHU tidak memerlukan modal yang cukup besar dalam usahanya. Modal yang didapatkan rata-rata dari dana pribadi yang dikumpulkan sendiri. Hal ini menjadi suatu hambatan karena dengan hanya mengandalkan dana pribadi seadanya, proses produksi dll tidak bisa dilakukan secara cepat dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan. Keterbatasan ekonomilah yang menjadi pemicu pelaku KBIHU ini untuk melakukan usaha, salah satunya untuk keperluan sehari-hari. Dituntut oleh kebutuhan ekonomi yang meningkat menjadikan pelaku KBIHU ini spontan melakukan usahanya, tanpa *planning* yang cukup. Salah satu aspek dalam manajemen keuangan syariah yaitu *planning* (merencanakan suatu usaha) guna memperlancar dalam mencapai tujuan usahanya.

Planning yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan usaha sangat penting dilakukan guna meminimalisir resiko usaha. Seperti merencanakan sumber modal yang diterima yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan usaha. Dalam manajemen keuangan syariah, dijelaskan dan diatur bagaimana seseorang mendapatkan harta dan tidak dibenarkan

memperoleh harta dengan cara seenaknya dengan kata lain harus sesuai dengan cara yang telah Allah SWT ridhoi, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 188, yang artinya :

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Harta disini merupakan modal bagi kita untuk mencari keuntungan, tetapi tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai terhadap perintah Allah dan jadikanlah modal untuk kesejahteraan dunia akhirat.

Dalam proses kegiatan usaha pengelolaan dan pencatatan merupakan hal yang sangat krusial. Pengelolaan dan pencatatan keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktifitas, dengan begitu pengelolaan keuangan akan lebih tertata dan menghasilkan output yang sangat baik bagi usaha itu sendiri. Namun hal itu menjadi suatu hal yang sulit bagi pelaku KBIHU di Kecamatan Ciamis karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pemahaman sehingga banyak sekali dari mereka yang tidak mencatat kegiatan transaksi, padahal dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah : 282 Allah SWT berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dari ayat tersebut secara tidak langsung Allah menyuruh umatnya melakukan akuntansi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara hartanya agar tidak terjadi penipuan yang dapat berdampak pada kesejahteraan orang itu sendiri (Sitompul M(Sitompul et al., n.d.): 2016).

Menurut (D,Yahdil:2021) (oleh et al., n.d.) dalam menerapkan pencatatan KBIHU harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

1. Pelaku KBIHU harus mencatat setiap pengeluaran yang terjadi setiap hari, bulan, bahkan tahun. Pengeluaran yang dicatat adalah biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar uang yang telah digunakan.

2. Sama pentingnya dengan mencatat pengeluaran, pelaku KBIHU harus mencatat pemasukan yang dihasilkan dari penjualan suatu produk dan jasa yang ditawarkan pada buku catatan lain atau pada lembar lain pada buku yang sama
3. Untuk menggabungkan kedua catatan pengeluaran dan pemasukan, pelaku KBIHU juga harus memiliki buku besar untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha tersebut
4. Pelaku KBIHU harus memiliki buku yang mencatat stok barang yang tujuannya untuk memberikan informasi terkait ketersediaan barang, khususnya dalam bidang jual beli.

Permasalahan yang dihadapi KBIHU di Kecamatan Ciamis yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan mereka akan informasi pengelolaan dan pencatatan menjadikan terhambatnya perkembangan usaha para pelaku KBIHU. Pendapatan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Menyisihkan sebagian harta atau pendapatan untuk yang berhak menerimanya atau disebut juga zakat, infak dan sedekah (ZIS) apalagi zakat termasuk salah satu kewajiban dan termaktub dalam Rukun Islam. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang kewajiban membayar zakat salah satunya terdapat pada surat At-Taubah : 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka.”

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah masuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda seringkali hak orang lain masuk ke dalam harta yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat, sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak oranglain tersebut maka wajib untuk membayar zakat.

Menurut terminology syari’at, infak berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

“Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit” (QS. Al-Imran :134)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. (Hafidhuddin : 2007)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran serta bersifat wajib. Sedangkan infak dan sedekah adalah pemberian tanpa syarat dan ukuran.

Jika umat Islam sudah melaksanakan kewajiban infak serta dana yang terhimpun dikelola secara baik dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial bisa diatasi. Banyak sekali hikmah apabila kita berinjak atau bersedekah salah satunya yaitu; membantu dan membina kaum dhuafa dan mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memnuhi kebutuhan hidupnya; membersihkan diri dengan mencegah dan terjaga dari sifat iri dan dengki; perwujudan keimanan kepada Allah SWT; mensyukuri nikmat serta menumbuhkan ahklak mulia; ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya.

Dalam implementasinya, sebagian besar para pelaku KBIHU mengetahui kewajiban akan membayar zakat dan keutamaan dalam berinjak dan sedekah, maka dari itu para pelaku KBIHU ini menyisihkan sebagian dari pendapatan yang mereka peroleh untuk ZIS dan disalurkan sendiri kepada yang berhak dan membutuhkan. Sejauh ini belum ada Lembaga atau kelompok KBIHU di Kecamatan Ciamis yang mengoordinir terkait dengan pembayaran zakat, infak maupun sedekah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka yang dapat disimpulkan ini adalah sebagai berikut

:

1. KBIHU yang berada di wilayah Kecamatan Ciamis sebagian besar belum menerapkan majemen keuangan syariah dikarenakan masih banyak kendala – kendala dalam mengelola kegiatan usahanya dalam proses menggunakan dana seharusnya agar terencana dan bermanfaat dimasa mendatang dan masih banyaknya penggunaan modal yang berasal dari bank konvensional.
2. Faktor penghambat dalam penerapan manajemen keuangan syariah yang dapat dilihat salah satunya dilihat dari proses penggunaan siklus akuntansi dari mulai penggunaan dana sampai dengan pelaporan dan evaluasi yang masih kurang atau belum ada hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pemilik usaha terhadap pengelolaan usahanya.

Saran

Saran dan implikasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi KBIHU

- a. KBIHU perlu mengikuti pelatihan atau seminar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah
- b. KBIHU perlu mengikuti pelatihan atau seminar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam memahami terhadap perencanaan penggunaan dana serta memahami akan konsep siklus akuntansi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan objek yang berbeda sehingga dapat mengembangkan penelitian ini. Oleh karenanya dapat memberikan rekomendasi akan pentingnya penerapan manajemen keuangan syariah. Serta dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih sempurna dan baik.

KBIHU merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha dengan kriteria mikro. Salah satu mekanismenya yaitu mencari atau mengumpulkan dana sebagai modal awal yang bersumber dari dana sendiri dan pinjaman. KBIHU ini merupakan bisnis rumahan yang dapat menyerap tenaga kerja, mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi secara global. KBIHU juga tidak lepas dari berbagai permasalahan terutama manajemen keuangan. Kurangnya pemahaman para pelaku KBIHU yang ada di Kecamatan Ciamis ini menjadi hambatan untuk perkembangan usaha. Peran pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan penyuluhan, pelatihan tentunya perlu ditingkatkan lagi guna mendongkrak permasalahan pemahaman terkait manajemen keuangan. Dengan penerapan manajemen keuangan syariah diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku KBIHU dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip syariah agar mendapat keridhaan Allah SWT.

Refrensi

D. Yahdil, Ahmad. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics* Vol.2, No. 2.

- Farhana, Nora Farita dan Moch. Khoirul Anwar (2018). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Pada Industri Rumahan Jilbab Muizz Collection. Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 2.
- Mulyanti, Dety. (2017). Manajemen Keuangan Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol.8, No.2. Universitas Bale Bandung.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat:eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta
- Sitompul. M, dkk. (2016). Implementasi surat Al-Baqarah ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatra Timur. Human Falah, Vol. 3, No.2, 23.